

Input lokasi sakral dan tempat penting masyarakat adat dalam tata ruang Provinsi Papua sebagai kawasan cagar budaya

Input sacred locations and important places for indigenous peoples in the spatial planning of Papua Province as a cultural heritage area

Yoseph Watopa^{1*}, Bastian Wamafma², Fajar Rahmawan³, Delizius Nathalis Kolop⁴, Godlif Korwa⁵, Soetjipto Moeljono⁶.

^{1,2,3,4,5} Yayasan INTSIA di Tanah Papua, Jayapura, Papua

⁶ Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Manokwari.

Email : watopaocep@gmail.com

Disubmit: 15 Agustus 2024, direvisi: 03 Januari 2025, diterima: 17 Januari 2025

Doi : 10.30862/cassowary.cs.v8.1.333

ABSTRAK: *The Indigenous population in Papua has employed a zoning system for land usage as a method of spatial planning. The zoning system categorises spaces into hunting and returning zones, permanent hunting zones, gardening zones, fishing zones, crocodile egg-laying zones, sacred zones, sago hamlet zones, customary protected zones, and residential zones. The geographical organisation of these indigenous communities was derived from the participatory mapping technique of traditional territories. The outcomes of the participatory mapping were categorised and analysed geospatially, using vector data analysis from thematic maps of natural resource utilisation through the amalgamation of features of the same type with varying lines and polygons. The selection of vector data employs the select by attribute approach, and the outcomes are included into the Papua Province Spatial Plan (RTRW) focussing on land cultural heritage regions. The area of customary lands identified by participatory mapping is 2,201,311 hectares. In the Papua Province RTRW 2023-2043, 8,778.50 hectares are classified as a cultural heritage land area.*

Kata Kunci: *cultural heritage, sacred locations, indigenous peoples, spatial planning, important places.*

PENDAHULUAN

Pembangunan di Tanah Papua telah diupayakan mengkodir keberadaan tujuh wilayah adat yaitu wilayah adat Tabi, Saireri, Ha Anim, Domberai, Bomberai, La Pago dan Mee Pago seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023. Selain itu pemerintah Provinsi Papua telah memiliki dokumen visi pembangunan seratus tahun

yang didalamnya memberikan arahan tentang perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat adat papua dalam rencana pembangunan di Papua.

Masyarakat adat di Papua hidup dan menetap didalam hutan yang adalah wilayah adat mereka sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Oleh sebab itu setiap kebijakan dalam perencanaan pembangunan setidaknya harus dapat mengakomodir keberadaan masyarakat adat dengan

kearifan pengetahuan mereka. Salah satu pengetahuan lokal adalah mereka telah mempraktekkan penggunaan lahan dengan sistem zonasi sebagai bentuk dari tata ruang wilayah adat. (Watopa, 2021)

Hak masyarakat adat atas wilayah adat masih sebatas ucapan dan sulit dibuktikan jika belum tergambarkan dari mana hingga mana, apa nama sungai, danau, telaga, gunung, lokasi sakral, penggunaannya untuk apa, sumber daya apa saja yang ada didalam wilayah adat tersebut. Salah satu cara untuk memvisualisasikan dan mewujudkan wilayah adat yang dapat dilihat adalah melalui pemetaan partisipatif (Wamebu, 2012).

Pemetaan partisipatif merupakan proses pemetaan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Didalam proses pemetaan partisipatif unsur utama adalah keterbukaan, saling menerima dan adanya dialog untuk memperoleh kesepakatan tentang informasi sumber daya alam, penggunaan lahan dan batas wilayah. Peran aktif masyarakat adat adalah modal utama pemetaan partisipatif wilayah, tenaga ahli atau pihak luar bertindak sebagai fasilitator dalam proses diskusi untuk memperoleh informasi penggunaan lahan termasuk didalamnya lokasi sakral dan tempat penting, sebaran sumber daya alam dan wilayah marga (Wamebu, 2012)

Keterbatasan informasi mengenai wilayah adat di Papua mengharuskan pemetaan partisipatif dilakukan. Adanya kebutuhan wilayah adat pada satu sisi namun pada bagian lain adalah wilayah-wilayah yang akan dipetakan merupakan wilayah yang sulit dijangkau dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain itu penguasaan metode dan pendekatan sangat diperlukan dalam melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat di Papua. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk perlindungan hak masyarakat adat di Papua, Yayasan Intsia di Tanah Papua mengembangkan pendekatan penelitian sosial budaya dengan metode *Traditional Land Use Assessment* (TRALUAS) (Watopa, dkk 2014) atau Pendekatan Penggunaan Lahan Tradisional. Pendekatan ini untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat adat menggunakan sumber daya alam dan wilayah mereka. Pemetaan

Partisipatif merupakan salah satu metode yang dilakukan didalam pendekatan ini. Melalui pendekatan TRALUAS yang dilakukan telah diperoleh peta-peta partisipatif dengan tematik sebaran sumber daya alam, penggunaan lahan dan sebaran marga.

Tulisan ini dilatar belakangi dari proses advokasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua tahun 2013-2033 yang dilakukan oleh Yayasan INTSIA di Tanah Papua bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil di Tanah Papua pada tahun 2018. Advokasi tersebut diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Provinsi Papua yang hasilnya adalah RTRW Provinsi Papua harus direvisi dengan salah satu pokok adalah memasukkan peta-peta partisipatif ke dalam dokumen RTRW Provinsi Papua.

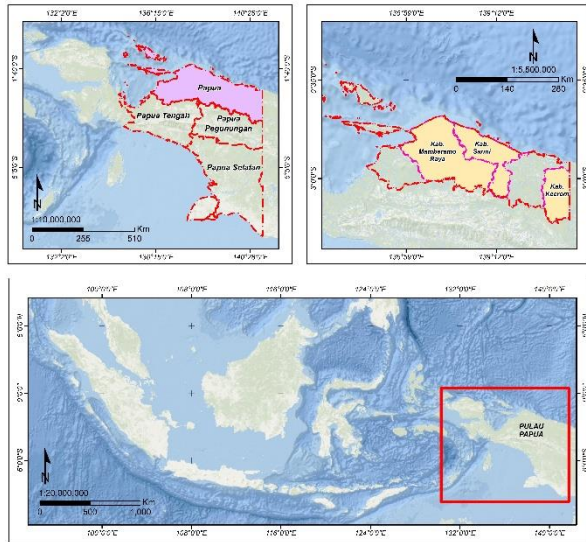
Revisi RTRW Provinsi Papua dilakukan pada tahun 2020-2022 melalui proses multi-stakeholder melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat dari empat wilayah adat di Provinsi Papua saat itu yaitu masyarakat adat Tabi, La Pago, MeePago, Saireri dan Ha Anim. Kelompok masyarakat sipil yang telah melakukan pemetaan partisipatif dilibatkan dalam pembahasan ini termasuk Yayasan INTSIA yang telah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

Peta pemetaan partisipatif wilayah adat yang dikerjakan oleh Yayasan INTSIA memiliki tematik sebaran sumber daya alam, peta penggunaan lahan masa kini dan akan datang dan peta sebaran marga. Peta-peta tematik ini didiskusikan dengan Bappeda Provinsi Papua dan tim Revisi Tata Ruang Provinsi Papua untuk memasukkan wilayah adat didalam RTRW Provinsi Papua yang direvisi. Selanjutnya tim GIS INTSIA bersama tim Bappeda dan Badan Informasi Geospasial melakukan standarisasi pemetaan dan atributnya hasilnya disepakati memasukkan lokasi sakral dan tempat penting masyarakat adat yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Selanjutnya, kegiatan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Daratan didalam RTRW Provinsi Papua tahun 2023-2033 yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 9

tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2023-2033.

MATERI DAN METODE

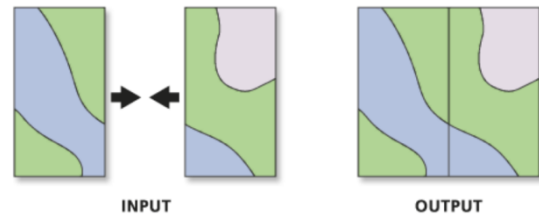
Wilayah kajian meliputi hasil pemetaan partisipatif wilayah adat yang dilakukan di Tanah Papua yang terbentang dari $137^{\circ}5'11.1923''E$ - $140^{\circ}59'19.5301''E$ dan $1^{\circ}23'26.0684''S$ - $3^{\circ}52'29.0347''S$.



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Intsia di Provinsi Papua

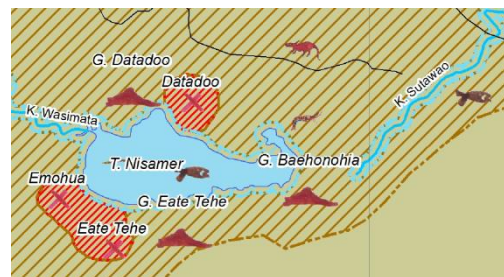
Untuk memperoleh informasi lokasi sakral dan tempat penting masyarakat adat seperti wilayah lindung adat, kampung tua, mata air asin, tempat bertelur buaya, goa sejarah, lokasi persembunyian saat perang dan lokasi dusun sagu yang dilindungi dilakukan melalui pemetaan partisipatif wilayah adat dengan melibatkan masyarakat adat dalam diskusi terfokus dan ground check pengambilan titik lokasi penting. Hasil pemetaan tersebut dilakukan pengelompokkan dan analisis geospasial yang meliputi analisis data vektor dari peta tematik pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan lahan. Analisis tersebut meliputi :

- Merge* untuk menggabungkan feature dengan jenis yang sama, yaitu: point dengan point, line dengan line dan polygon dengan polygon dari layer-layer data yang berbeda (Kemen PUPR, 2017)[1]. Peneliti menggunakan tipe polygon dengan polygon, karena berbentuk area (Aronof, 1989)[2].



Gambar 2. Manajemen Data Geospasial (Merge) (ESRI, 2024)

- Select by Attribute* digunakan untuk menyeleksi data vektor. Data-data ini perlu diseleksi untuk memisahkan data yang diperlukan sebagai target (Rahmawan F, 2022)[3]. Data wilayah sejarah tersebut (arsiran merah) yang diusulkan masuk kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua melalui tematik cagar budaya.



Gambar 3. Manajemen Data Geospasial (Merge)

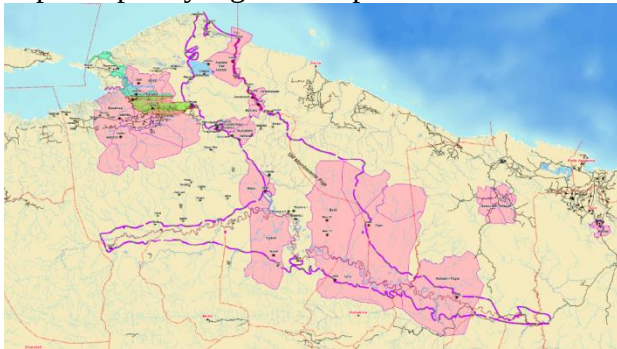
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat

Pemetaan partisipatif wilayah adat merupakan proses pemetaan yang melibatkan peran aktif masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sumber utama atau narasumber informasi dalam kegiatan pemetaan partisipatif. Tenaga ahli bertindak sebagai fasilitator dalam proses diskusi untuk memperoleh informasi penggunaan lahan termasuk didalamnya lokasi sakral dan tempat penting, sebaran sumber daya alam dan wilayah margas. (Sheil, dkk. 2004)

Pemetaan partisipatif wilayah adat juga adalah bentuk dari mengangkat kekayaan pengetahuan masyarakat adat atas wilayah adat mereka yang dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat adalah dengan memasukan hasil peta partisipatif wilayah adat kedalam dokumen rencana pembangunan daerah salah satunya adalah dokumen rencana tata ruang wilayah baik kabupaten maupun provinsi.

Sejak tahun 2018 – 2022 Yayasan INTSIA di Tanah Papua bersama masyarakat adat di Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura dan Keerom melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat. Luas wilayah adat yang terpetakan dengan luas 2.201.311,28 ha dari total luas Provinsi Papua yaitu 8.277.195,85 atau 26,59 % dari luas provinsi Papua seperti yang terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pemetaan partisipatif wilayah adat yang dilakukan Yayasan INTSIA .

Pemetaan Wilayah Adat dan Kebijakan Pembangunan di Provinsi Papua

Kegiatan pemetaan partisipatif wilayah adat di Papua telah dilakukan oleh beberapa Lembaga swadaya masyarakat pada lokasi kerja masing-masing. Muara dari kegiatan pemetaan partisipatif wilayah adat adalah terlindungnya wilayah yang telah dipetakan dalam kebijakan pembangunan. Upaya untuk mengakomodir ruang-ruang hidup masyarakat adat dalam pembangunan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan maka hasil-hasil kajian dan pemetaan partisipatif wilayah adat yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan yang kemudian akan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Kebijakan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2023 pada pasal 4 huruf (a) tentang strategi operasional menyebutkan bahwa percepatan pembangunan Papua berbasis sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan ini memberikan ruang bagi terakomodirnya wilayah adat dalam pembangunan di Tanah Papua.

Pemerintah Provinsi Papua memiliki komitmen yang kuat untuk dalam rencana pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan budaya. Dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan, pelibatan masyarakat adat dan kelompok masyarakat sipil dilakukan sebagai upaya bersama untuk menempatkan posisi masyarakat adat sejak awal penyusunan, implementasi dan tentunya pengawasan pembangunan yang akan dilakukan di Provinsi Papua.

Dokumen penting perencanaan pembangunan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di provinsi atau kabupaten/kota. RTRW bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat termasuk masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Papua melalui Bappeda melibatkan peran serta para pihak dalam penyusunan RTRW Provinsi Papua dalam rangka mengakomodir informasi sosio budaya dan hasil kajian yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat adat dan wilayah adat sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rencana pembangunan di Provinsi Papua.

Revisi RTRW Provinsi Papua

Revisi RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi dan penerbitan persetujuan subsatansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota dan rencana detail tata ruang. Setelah lima tahun pelaksanaan RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategi dan dinamika pembangunan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Tahun 2018 adalah tahun ke lima implementasi RTRW Provinsi Papua 2013-2033. Masyarakat sipil di Papua mendorong perlunya dilakukan peninjauan kembali melalui kertas kebijakan koalisi masyarakat sipil untuk tata ruang provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua menanggapi baik dengan melakukan peninjauan kembali RTRW Provinsi Papua 2013-2033. Peninjauan kembali RTRW Provinsi Papua ini juga berdasarkan pasal 34 ayat 3 huruf (b) Permen ATR/BPN nomor 11 tahun 2021 memenuhi kriteria huruf (b) dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali RTRW Provinsi Papua mempertahankan (a) dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang; (b) hasil pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang; dan (c) persetujuan dan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Input Peta Lokasi Sakral dan Tempat Penting dalam Revisi RTRW Provinsi Papua

Komitmen pemerintah Provinsi Papua untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan di Papua diwujudkannyatakan dalam proses revisi RTRW Provinsi Papua. Revisi RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 dilakukan secara multipihak melibatkan peran serta para pihak. Diskusi tematik dan diskusi teknis dilakukan sebelum adanya konsultasi publik. Pada ruang inilah masyarakat sipil praktisi pemetaan wilayah adat diberikan kesempatan untuk berdiskusi

memberikan input terhadap RTRW Provinsi Papua. Salah satu hasil kajian dan pemetaan partisipatif wilayah adat yang dikerjakan oleh Yayasan INTSIA Papua menjadi bagian dari proses ini.

Peta partisipatif wilayah adat menjadi bahan diskusi bersama antara Bappeda Provinsi Papua, tim penyusun dan para pihak tentang bagaimana kedudukan hasil pemetaan partisipatif didalam RTRW Provinsi Papua. Dengan berkonsultasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Informasi Geospasial ada ruang bagi perlindungan situs, lokasi atau kawasan melalui cagar budaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 1 huruf (a) menyebutkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kawasan cagar budaya dijadikan sebagai pintu masuk untuk mengakomodir peta-peta partisipatif wilayah adat yang telah dilakukan sebagai bagian dari RTRW Provinsi Papua tahun 2023-2043. Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Yayasan Intsia di Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya dan Sarmi berisi informasi lokasi sakral dan tempat-tempat penting selanjutnya dilakukan standarisasi pemetaan dan atributnya bersama Badan Informasi Geospasial maka disepakati seluas 8.778,50 ha dimasukkan sebagai kawasan cagar budaya daratan didalam RTRW Provinsi Papua 2023-2043. Penetapan kawasan cagar budaya daratan didalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua 2023-2043 terdapat dalam pasal 97. Dalam pasal 97 ayat 1 menyebutkan bahwa Kawasan Cagar Budaya terdapat di Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya dan Sarmi serta Kawasan Cagar Budaya Laut. Seluas 8,778.50 hektar lokasi Kawasan Cagar Budaya dikerjakan INTSIA yang masuk dalam tata ruang.



Gambar 5. Peta kawasan cagar budaya (sumber lampiran XIX RTRW Provinsi Papua 2023-2043).

Kegiatan yang dapat dilakukan didalam kawasan cagar budaya diatur didalam pasal 97 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua 2023-2043. Kegiatan yang diperbolehkan didalam kawasan cagar budaya daratan yaitu: a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian cagar budaya, pengembangan pusat penelitian, sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya; b) kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, sarana dan prasarana penunjang kawasan cagar budaya serta kegiatan yang termasuk dalam hak ulayat masyarakat hukum adat; c) kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengurangi dan merusak kawasan cagar budaya. Peta kawasan cagar budaya terdapat ketelitian geometri dan detail informasi dalam lampiran XIX peraturan daerah nomor 9 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua 2023-2043 dengan skala 1:250.000.

KESIMPULAN

Pemetaan partisipatif wilayah adat memberikan informasi tentang kearifan dan pengetahuan masyarakat adat terkait pemanfaatan ruang yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat adat atas wilayahnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap ruang-

ruang masyarakat adat adalah memasukan hasil pemetaan partisipatif sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rencana pembangunan daerah melalui rencana tata ruang wilayah. Dengan dimasukkannya lokasi sakral dan tempat penting hasil pemetaan partisipatif wilayah adat disebagai kawasan cagar budaya menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah Provinsi Papua untuk melindungi ruang hidup masyarakat adat dalam proses pembangunan di Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronoff, S. (1989). *Geographic Information System; A Management Perspective*. Canada, Ottawa: WDL Publication.
- Sheil, D., Rajindra, K. P., van Heist, M., Miriam, v., Melinda, W., Nining, L, Akhmad, W. (2004). *Mengeksplorasi keanekaragaman hayati, lingkungan dan pandangan masyarakat lokal mengenai berbagai lanskap hutan Metode-metode penilaian lanskap secara multidisipliner*. Jakarta, Indonesia: CIFOR.
- Kementerian, PUPR. (2017). *Modul 4 Preprocessing Data Geospasial, Pelatihan Geographic Information System untuk Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tingkat Lanjutan*. Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- Rahmawan, F. (2015). *Modul Pembelajaran Geospasial; Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar*. Surabaya: Peta Alam Indonesia.
- Wamebu, N. (2012). *Pemetaan Partisipatif Multipihak: Wilayah Adat Nambloung di Kabupaten Jayapura – Papua*; <https://nycixyance777.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/04-papua.pdf>
- Watopa, Y. (2021). *Valuasi Ekonomi Hutan Adat Papasena dan Implikasinya bagi Pengelolaan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja*. Penerbit Deepublish.
- Watopa, Y., Godlief Korwa, Andi Wamafma, Fajar Rahmawan dan Alfred Korwa, (2014). *Traditional Land Use Assess-*

ment (TRALUAS) Pendekatan
Penggunaan Lahan Tradisional di Kam-
pung Kerema. Laporan Penelitian.
Yayasan Intsia di Tanah Papua